



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAAN KENDARAAN
BERMOTOR DALAM DAERAH KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA ,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan kebijakan Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak yang menyebabkan meningkatnya harga berbagai suku cadang (*spare part*), kondisi geografis, faktor muatan (*load factor*) dan kondisi prasarana jalan, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Kota dan Angkutan Pedesaan Kendaraan Bermotor dalam Daerah Kabupaten Muna perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa memperhatikan hasil rapat pembahasan rancangan penyesuaian tarif angkutan pada tanggal 9 Maret 2015 antara pihak eksekutif, pihak legislatif, Organda serta tokoh masyarakat telah dilakukan kesepakatan mengenai tarif angkutan;
 - c. bahwa untuk menjamin kelancaran pelayanan jasa angkutan dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat dan kelangsungan hidup usaha, perlu adanya penyesuaian dan penataan kembali tarif angkutan penumpang kota dan angkutan pedesaan kendaraan bermotor dalam daerah Kabupaten Muna;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas , maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Kota dan Angkutan Pedesaan Kendaraan Bermotor dalam Daerah Kabupaten Muna.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik Negara Nomor 5589);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5521);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum antar Kota Kelas Ekonomi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Muna sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM DAERAH KABUPATEN MUNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Bupati adalah Bupati Muna.
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna.
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, pesekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
5. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang telah disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
6. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang, dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah.
7. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

8. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
9. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.

BAB II KETENTUAN TARIF

Pasal 2

Tarif satuan dan jarak untuk angkutan penumpang pada trayek/rute yang seluruhnya berada dalam daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Tarif angkutan penumpang dilakukan dengan cara sewa, selanjutnya angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada Lajur 5 (lima) Lampiran Peraturan Bupati ini juga didasarkan atas kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa.

Pasal 4

Tarif angkutan penumpang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 sudah termasuk iuran wajib dan pertanggungan asuransi kecelakaan penumpang dari PT. (Persero) Asuransi Jasa Raharja.

Pasal 5

Setiap orang atau badan mengenakan pungutan yang dikaitkan dengan tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 6

Setiap orang dan atau badan dilarang menaikkan dan atau mengurangi besarnya tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 7

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan instansi terkait lainnya wajib mengawasi dan menertibkan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Kota dan Pedesaan Kendaraan Bermotor dalam Daerah Kabupaten Muna dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati tersendiri dan/atau Keputusan Bupati sepanjang mengenai perbaikan atau penyempurnaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 6 April 2015

BUPATI MUNA,

H. L.M. BAHARUDDIN

Diundangkan di Raha
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH,

MURDIN PAMONE

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2015 NOMOR 6

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TEL
SETDAKAB MUNA	
ASISTEN <i>2</i>	<i>ct</i>
SABIAN HUKUM	<i>lf</i>
PENGELOLA	<i>re</i>
<i>DINAS PERKOTABUDIDAYA</i>	
<i>DIN KOKORUPO</i>	


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 6 TAHUN 2015
 TANGGAL 6 April 2015
 TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG
 KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAAN KENDARAAN
 BERMOTOR DALAM DAERAH KABUPATEN MUNA

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAAN KENDARAAN BERMOTOR
 DALAM DAERAH KABUPATEN MUNA

No	NAMA TRAYEK / RUTE	JARAK (KM)	TARIF LAMA	TARIF BARU	PELAJAR/ MAHASISWA A	KET
1	2	3	4	5	6	7
	I. ANGKUTAN KOTA					
	- Terminal Laino – SMA 3 – Watonea – Palangga	10	4.000	4.000		
	- Terminal Laino – Wawesa	10	4.000	4.000		
	- Terminal Laino – Wapunto – Lasunapa	10	4.000	4.000		
	- Terminal Laino – Lagasa – Gonebalano	10	4.000	4.000		
	II. ANGKUTAN PEDESAAN					
1	- Raha - Terminal Laino – Laloya	33	16.000	20.000		
	- Raha - Terminal Laino - Kota Wuna	25	13.000	15.000		
	- Raha - Terminal Laino - Tongkuno Lama	22	11.000	15.000		
	- Raha - Terminal Laino – Wabintinggi	22	7.000	7.000	5.000	
	- Raha - Terminal Laino - Mabolu – Masalili	12	6.000	7.000	4.000	
2	- Raha - Terminal Laino – Bonea	15	7.000	8.000	5.000	
	- Raha - Terminal Laino - Bangun Sari	14	7.000	8.000	5.000	
3	- Raha - Terminal Laino – Tampo	30	14.000	17.000		
	- Raha - Terminal Laino – Langkumapo	30	14.000	17.000		
4	- Raha - Terminal Laino – Liabalano	15	7.000	9.000		
5	- Raha - Terminal Laino – Waukuni	40	17.000	22.000		
	- Raha - Terminal Laino – Latawe	38	17.000	19.000		
	- Raha - Terminal Laino - Lakawohe Kontu	38	17.000	19.000		
	- Raha - Terminal Laino – Guali	31	14.000	16.000		
	- Raha - Terminal Laino - Masara	30	14.000	17.000		
	- Raha - Terminal Laino – Konawe	26	12.000	14.000		
	- Raha - Terminal Laino – Wakadia	22	10.000	12.000		
	- Raha - Terminal Laino – Matarawa	17	8.000	12.000		
6	- Raha - Terminal Laino – Marobo	76	32.000	38.000		
	- Raha - Terminal Laino – Bonetondo	67	28.000	32.000		
	- Raha - Terminal Laino - Bone Kacintala	62	26.000	30.000		
	- Raha - Terminal Laino – Wasolangka/Parigi	54	23.000	28.000		
	- Raha - Terminal Laino - Tanjung Batu	53	22.000	26.000		
	- Raha - Terminal Laino - Lendeo – Lupia	36	17.000	20.000		
	- Raha - Terminal Laino – Lasehao	38	17.000	20.000		
7	- Raha - Terminal Laino - Nihi II	49	18.000	22.000		
	- Raha - Terminal Laino - Lawada Jaya	45	17.000	20.000		
	- Raha - Terminal Laino - Wuna - Nihi I	38	17.000	20.000		
	- Raha - Terminal Laino – Warondo	37	14.000	18.000		
	- Raha - Terminal Laino – Lawa	28	12.000	15.000		

8	- Raha - Terminal Laino - Tondasi	58	24.000	30.000		
	- Raha - Terminal Laino - Banpres	56	23.000	28.000		
	- Raha - Terminal Laino - Pajala	56	23.000	28.000		
	- Raha - Terminal Laino - Parura Jaya	54	20.000	25.000		
	- Raha - Terminal Laino - Lasama	52	19.000	24.000		
	- Raha - Terminal Laino - Kambara	48	18.000	21.000		
9	- Raha - Terminal Laino - Oempu	67	28.000	32.000		
	- Raha - Terminal Laino - Waleale	66	28.000	32.000		
	- Raha - Terminal Laino - Wakuru	57	24.000	28.000		

BUPATI MUNA ,



H. L. M. BAHARUDDIN

PARAF KOORDINASI		PARAF / TSL
KEPUTUSAN BUPATI MUNA		
UNIT / SATUAN KERJA		
SETDAKAB MUNA		<i>[Signature]</i>
ASISTEN <i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM		<i>[Signature]</i>
PENGELOLA		<i>[Signature]</i>
<i>DINAS PERTUBUHAN</i>		
<i>BANK KANTOR</i>		